



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2023.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 02 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kasubbag Hukum dan SDM

PANATARAN SIMANJUNTAK



Gaherani Harahap

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAPANULI SELATAN
 NOMOR 01 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TAPANULI SELATAN TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	PANATARAN SIMANJUNTAK	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	SYAWALUDDIN LUBIS	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	EFENDI RAMBE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	KEMRI SYAFII	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	ZULHAJJI SIREGAR	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	RISKI HASTUTI RITONGA	Sekretaris KPU Kab. Tapanuli Selatan	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	AZIZAH BARRY	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	– Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan; – Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	GAHERANIH HARAHAHAP	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	EVA YANTI	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu,	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Partisipasi dan HuMas		
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	GAHERANIH HARAHAHAP	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	– Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan; – Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.
2.	IRRYN IRLANDA NOVENNA BUKIT	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	AMIR HAMZAH PANE	Staff	Anggota	
4.	MARTUA RASOKI	Staff	Anggota	
5.	YENI JUNIATI SIMANJUNTAK	Staff	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	GAHERANIH HARAHAHAP	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	– Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	AZIZAH BARRY	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	
3.	EVA YANTI	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu, Partisipasi dan HuMas	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	EVA YANTI	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu, Partisipasi dan HuMas	Anggota	– Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; – Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	IRRYN IRLANDA NOVENNA BUKIT	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3.	RINA ARIYANTI LUBIS	Staff	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	GAHERANIH HARAHAHAP	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	– Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; – Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; – Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	IRRYN IRLANDA NOVENNA BUKIT	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	AMIR HAMZAH PANE	Staff	Anggota	
4.	YENNI JUNIATI SIMANJUNTAK	Staff	Anggota	
5.	MARTUA RASOKI	Staff	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	GAHERANIH HARAHAHAP	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	– Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI; – Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
2.	AZIZAH BARRY	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	AMIR HAMZAH PANE	Staff	Anggota	
4.	YENNI JUNIATI SIMANJUNTAK	Staff	Anggota	
5.	MARTUA RASOKI	Staff	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	AZIZAH BARRY	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	– Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; – Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.
2.	GAHERANIH HARAHAHAP	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	RINA ARIYANTI LUBIS	Staff	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	EVA YANTI	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu, Partisipasi dan HubMas	Koordinator merangkap Anggota	– Membangun Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; – Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	IRRYN IRLANDA NOVENNA BUKIT	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	RINA ARIYANTI LUBIS	Staff	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	RISKI HASTUTI RITONGA	Sekretaris KPU Kab. Tapanuli Selatan	Ketua	– Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; – Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi
2.	AZIZAH BARRY	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	
3.	GAHERANIH HARAHAHAP	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4.	EVA YANTI	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu, Partisipasi dan HuMas	Anggota	Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengaroh setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
5.	IRRYN IRLANDA NOVENNA BUKIT	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 02 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kasubbag Hukum dan SDM

PANATARAN SIMANJUNTAK



Gaherani Harahap